



# LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 SAKIP

PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH  
TAHUN 2025

# LAPORAN ANALISA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

## TRIWULAN II TAHUN 2025

### LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

### CAPAIAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Pada Triwulan sebelumnya terdapat 10 indikator yang capainya diatas/sesuai target yang ditetapkan sedangkan 5 indikator lainnya masih belum dapat dicapai sesuai target yaitu :

1. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. IKU ini tidak dapat dicapai dikarenakan tidak ada perkara narkoba yang hukumannya dibawah 5 tahun sehingga tidak memenuhi syarat RJ. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian yaitu :
  - Menghentikan penuntutan/penyelesaian tanpa pemenjaraan, fokus pada pemulihan,
  - Meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum melalui sosialisasi/seminar/FGD sehingga aparat memahami secara komprehensif bahwa penyalahguna adalah *victim of abuse*, bukan kriminal dan memberikan tuntutan yang tidak lebih dari 5 tahun
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. IKU ini merupakan IKU yang sulit dicapai karena di luar kontrol instansi. Upaya hukum dilakukan bukan atas dasar menang kalah namun berdasarkan puas-tidaknya atas putusan pengadilan. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian yaitu :
  - Monev berkala dari pimpinan kepada hakim dan aparat,

- Memberi pertimbangan hukum yang paling dapat diterima oleh pencari keadilan.
3. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi. IKU ini belum dapat dicapai karena perkara anak yang diterima tidak memenuhi syarat diversi. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian yaitu :
    - Memastikan kasus anak yang memenuhi syarat segera diarahkan ke diversi tanpa menunggu proses panjang.
  4. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. IKU ini belum tercapai karena tidak ditemukannya titik sepakat antara kedua belah pihak yang berpekar. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian yaitu :
    - Mediator memastikan para pihak memahami tujuan mediasi
    - Mengumpulkan dokumen dan informasi relevan sebelum mediasi.
    - Menetapkan jadwal yang realistis dan ruang mediasi yang nyaman.
    - Memberikan kesempatan yang seimbang bagi kedua pihak untuk menyampaikan pendapat.
  5. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. IKU ini belum dapat dicapai karena adanya perkara yang diajukan diakhir periode sehingga baru dapat disidangkan pada periode selanjutnya. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian yaitu :
    - Mengoptimalkan fungsi posbakum
    - Menetapkan cut off date internal untuk memastikan cukup waktu proses dan tidak melewati antar triwulan.
    - Pemetaan dan pengendalian jadwal sidang perkara prodeo
    - Sosialisasi dan edukasi kepada pemohon.

## **PENGUKURAN DAN ANALISA KINERJA**

Untuk menghasilkan laporan kinerja yang akurat dan akuntabel perlu dilakukan analisa menyeluruh pada setiap indikator kinerja utama yang berjumlah 15 indikator yang meliputi :

- Membandingkan antara target, realisasi dan capaian kinerja Triwulan II
- Membandingkan realisasi Triwulan II tahun ini dengan tahun lalu.
- Analisa upaya peningkatan/perbaikan kinerja
- Analisa kinerja anggaran
- Analisa efisiensi sumber daya

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Adapun dasar yang dijadikan patokan tercapai atau tidaknya kinerja tertuang dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yang menetapkan ambang kinerja/threshold sebagai berikut :

- ❖ kurang/kinerja tidak tercapai <100%
- ❖ baik/kinerja tercapai =100%
- ❖ sangat baik/kinerja tercapai >100%
- ❖ tidak dapat disimpulkan >200%

Untuk mengetahui capaian kinerja tentunya harus terlebih dahulu kita ketahui keadaan perkara hingga Triwulan II tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA yang tersaji dalam tabel berikut :

Keadaan Perkara Triwulan II Tahun 2025

| BULAN        | PIDANA* |           |           | PERDATA |           |           | PIDANA KHUSUS |           |           | PERDATAKHUSUS |          |          |
|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|----------|----------|
|              | SISA    | MSK       | PTS       | SISA    | MSK       | PTS       | SISA          | MSK       | PTS       | SISA          | MSK      | PTS      |
| APR          | 25      | 7         | 15        | 20      | 16        | 6         | 15            | 7         | 7         | 5             | 3        | -        |
| MEI          | 17      | 20        | 13        | 31      | 37        | 34        | 15            | 8         | 7         | 8             | 2        | 3        |
| JUNI         | 24      | 26        | 7         | 34      | 34        | 36        | 16            | 3         | 1         | 7             | 1        | 4        |
| <b>TOTAL</b> |         | <b>53</b> | <b>35</b> |         | <b>87</b> | <b>76</b> |               | <b>18</b> | <b>15</b> |               | <b>6</b> | <b>7</b> |

\*) tidak termasuk perkara lalu lintas

### SASARAN 1

#### INDIKATOR 1

#### PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Yang Diselesaikan}} \times 100 \%$$

Perkara Perdata yang masuk pada tahun berjalan akan menjadi beban perkara yang diputus dan diminutasi tepat waktu.


Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) lingkungan peradilan disebutkan bahwa penyelesaian perkara

perdata di Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan sejak sidang pertama setelah mediasi gagal.


Tabel Capaian Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan II Tahun 2025

| INDIKATOR 1  | BULAN |      |      | TOTAL          |
|--|-------|------|------|----------------|
|  | APR   | MEI  | JUNI |                |
| Jumlah perkara perdata yang diselesaikan                 | 6     | 34   | 36   | 76             |
| Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu     | 6     | 34   | 36   | 76             |
| Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu | 100%  | 100% | 100% | 100%           |
| <b>Target</b>  |       |      |      | <b>89%</b>     |
| <b>Capaian</b>   |       |      |      | <b>112,36%</b> |

Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan II Tahun 2025



| PERKARA PERDATA TEPAT WAKTU | TRIWULAN II THN 2024 |           | TRIWULAN II THN 2025 |           |
|-----------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                             | TARGET               | REALISASI | TARGET               | REALISASI |
| Persentase                  | 88%                  | 98,97%    | 89%                  | 100%      |
| <b>Capaian</b>              | <b>112,47%</b>       |           | <b>112,36%</b>       |           |



### ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Perkara perdata yang masuk pada Triwulan II sebanyak 87 perkara ditambah sisa triwulan I sebanyak 20 perkara, menjadi beban perkara yang harus diselesaikan tepat waktu. Dari 107 perkara yang menjadi beban tersebut, 76 perkara dapat diselesaikan selama Triwulan II dan sisanya sebanyak 32 perkara menjadi beban perkara pada Triwulan selanjutnya.

Dari 76 perkara yang diselesaikan dalam Triwulan II, seluruh perkara dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan sejak sidang pertama/pembacaan gugatan.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan realisasi pada Triwulan ini sebesar 1.03% dibandingkan periode yang sama dengan tahun 2024. Namun terlihat bahwa terjadi penurunan capaian sebesar 0.11% dibandingkan dengan periode yang pada tahun lalu. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan target 1%. Capaian ini dianggap lebih ideal dan lebih realistis serta menunjukkan bahwa perencanaan kinerja semakin lebih baik.

Adapun pencapaian tersebut didukung oleh aksi kegiatan yang direncanakan diantaranya:

- Menetapkan majelis hakim, PP dan hari sidang serta membuat court kalender segera setelah pendaftaran perkara diterima,
- Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya murah
- Menunda persidangan maksimal 2 minggu kecuali dalam keadaan tertentu,
- Memutus dan meminutasi perkara sesuai aturan yang ditetapkan
- Menginput BHT dengan tepat waktu,
- Mengarsipkan berkas perkara yang telah BHT
- Memantau kinerja penyelesaian perkara berjalan melalui aplikasi EIS, SIPP, MIS, dan e-Court,
- Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara perdata yang melebihi 5 bulan,
- Mengelola keuangan perkara perdata dari para pihak dan mengembalikan sisa panjar biaya perkara dengan tepat waktu,
- Menyediakan jaringan internet dan jaringan,
- Fasilitas dan perangkat pendukung penyelesaian perkara
- Membentuk tim dan menerbitkan SK dan atau surat tugas terkait penyelesaian perkara,
- Mengikutsertakan hakim dan aparatur dalam kegiatan peningkatan kompetensi dan sosialisasi tentang isu-isu strategis terkait teknis perkara.

**SASARAN 1**  
**INDIKATOR 2**  
**PERSENTASE PERKARA PERDATA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 pasal 103 menyebutkan bahwa majelis hakim wajib memberikan putusan

penyelesaian hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama.


Indikator Kinerja Utama :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Khusus Yang Diselesaikan}} \times 100 \%$$

Capaian Perkara Perdata Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan II Tahun 2025

| INDIKATOR 2   | BULAN |      |      | TOTAL          |
|---|-------|------|------|----------------|
|   | APR   | MEI  | JUNI |                |
| Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan                 | -     | 3    | 4    | 7              |
| Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu     | -     | 3    | 4    | 7              |
| Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu | 100%  | 100% | 100% | <b>100%</b>    |
| <b>Target</b>   |       |      |      | <b>88%</b>     |
| <b>Capaian</b>  |       |      |      | <b>113,64%</b> |

Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan II Tahun 2025



| PERKARA PERDATA KHUSUS TEPAT WAKTU | TRIWULAN II THN 2024 |           | TRIWULAN II THN 2025 |           |
|------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                                    | TARGET               | REALISASI | TARGET               | REALISASI |
| Persentase                         | 86%                  | 100%      | 88%                  | 100%      |
| <b>Capaian</b>                     | <b>116,28%</b>       |           | <b>113,64%</b>       |           |



## ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Selama Triwulan II terdapat 6 perkara perdata khusus yang masuk ditambah 5 sisa perkara Triwulan lalu menjadi beban yang harus diselesaikan. Dari 11 perkara yang menjadi beban tersebut, 7 perkara dapat diselesaikan selama

Triwulan ini dan sisanya sebanyak 4 perkara menjadi beban perkara pada Triwulan selanjutnya.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa penyelesaian perkara perdata Triwulan II tahun 2025 lebih rendah sebesar 2,64% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, dikarenakan target yang ditetapkan lebih tinggi 2% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian penurunan ini dianggap capaian yang lebih ideal dan realistis dan menunjukkan perencanaan kinerja yang semakin baik.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pencapaian tersebut adalah terlaksananya aksi kegiatan yang direncanakan terkait kegiatan penyelesaian perkara perdata khusus seperti :

- Ketaatan terhadap court calender
- Pembatasan penundaan sidang
- Percepatan pemeriksaan terhadap pihak
- Melakukan monev berkala terhadap penyelesaian perkara
- Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan

**SASARAN 1**  
**INDIKATOR 3**  
**PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU**


Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) lingkungan peradilan disebutkan bahwa penyelesaian perkara pidana di Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan sejak perkara didaftarkan.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Diselesaikan}} \times 100 \%$$

Capaian Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan II Tahun 2025

| INDIKATOR 3   | BULAN |      |      | TOTAL          |
|---|-------|------|------|----------------|
|   | APR   | MEI  | JUNI |                |
| Jumlah perkara pidana yang diselesaikan                 | 15    | 13   | 7    | 35             |
| Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu     | 15    | 13   | 7    | 35             |
| Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 100%  | 100% | 100% | <b>100%</b>    |
| <b>Target</b>   |       |      |      | <b>93%</b>     |
| <b>Capaian</b>  |       |      |      | <b>107,53%</b> |

## Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan II Tahun 2025



| PERKARA<br>PIDANA TEPAT<br>WAKTU | TRIWULAN II THN 2024 |           | TRIWULAN II THN 2025 |           |
|----------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                                  | TARGET               | REALISASI | TARGET               | REALISASI |
| Persentase                       | 92%                  | 100%      | 93%                  | 100%      |
| <b>Capaian</b>                   | <b>108,70%</b>       |           | <b>107,53%</b>       |           |



### ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Perkara Pidana yang masuk pada Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 53 perkara ditambah sisa awal tahun sebanyak 25 perkara menjadi beban perkara yang harus diselesaikan tepat waktu. Dari 78 perkara yang menjadi beban tersebut, 35 perkara dapat diselesaikan selama Triwulan II dan sisanya sebanyak 43 perkara menjadi beban perkara pada Triwulan selanjutnya. Dari 35 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 150 hari sehingga persentase capaiannya adalah 107,53% atau lebih rendah 1,17% dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada tahun 2024. Meski demikian capaian ini dianggap lebih ideal dan realistis serta menunjukkan perencanaan kinerja telah semakin baik.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pencapaian tersebut adalah terlaksananya aksi kegiatan yang direncanakan terkait kegiatan penyelesaian perkara perdata seperti :

- Ketaatan terhadap court calender
- Pembatasan penundaan sidang
- Percepatan pemeriksaan terhadap pihak

- Melakukan money berkala terhadap penyelesaian perkara
- Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan

**SASARAN 1**  
**INDIKATOR 4**  
**PERSENTASE PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TEPAT**


Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) lingkungan peradilan disebutkan bahwa penyelesaian perkara pidana khusus di Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan sejak perkara didaftarkan ke Pengadilan.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan}} \times 100 \%$$


Tabel Capaian Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan II Tahun 2025

| INDIKATOR 4  | BULAN |      |      | TOTAL          |
|--|-------|------|------|----------------|
|  | APR   | MEI  | JUNI |                |
| Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan                 | 7     | 7    | 1    | 15             |
| Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu     | 7     | 7    | 1    | 15             |
| Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu | 100%  | 100% | 100% | 100%           |
| <b>Target Per Triwulan</b>                                     |       |      |      | <b>85%</b>     |
| <b>Capaian Triwulan</b>  |       |      |      | <b>117,65%</b> |

Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan II Tahun 2025



| PERKARA PIDANA KHUSUS TEPAT WAKTU | TRIWULAN II THN 2024 |           | TRIWULAN II THN 2025 |           |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                                   | TARGET               | REALISASI | TARGET               | REALISASI |
| Persentase                        | 83%                  | 100%      | 85%                  | 100%      |
| <b>Capaian</b>                    | <b>120,48%</b>       |           | <b>117,65%</b>       |           |



### **ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA**

Perkara pidana khusus yang masuk pada Triwulan II sebanyak 18 perkara ditambah sisa Triwulan I sebanyak 15 perkara menjadi beban perkara yang harus diselesaikan tepat waktu. Dari 33 perkara yang menjadi beban tersebut, 15 perkara dapat diselesaikan selama Triwulan II dan sisanya sebanyak 18 perkara menjadi beban perkara pada triwulan selanjutnya. Dari 15 perkara yang diselesaikan, seluruhnya dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 150 hari sehingga persentase capaiannya adalah 117,65%.

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam grafik di atas dapat dilihat penurunan capaian dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 sebesar 2,35%. Hal ini dianggap lebih ideal dan realistis dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga keputusan untuk menaikkan target dianggap tepat.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pencapaian tersebut adalah terlaksananya aksi kegiatan yang direncanakan terkait kegiatan penyelesaian perkara perdata seperti :

- Ketaatan terhadap court calender
- Pembatasan penundaan sidang
- Percepatan pemeriksaan terhadap pihak
- Melakukan monev berkala terhadap penyelesaian perkara
- Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan

**SASARAN 1**  
**INDIKATOR 5**  
**PERSENTASE PUTUSAN YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF**


$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Dengan Restotarif}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diajukan Untuk Restoratif}} \times 100 \%$$

Capaian Putusan Yang Diselesaikan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Triwulan II Tahun 2025

| INDIKATOR 5  | BULAN |     |      | TOTAL       |
|--|-------|-----|------|-------------|
|  | APR   | MEI | JUNI |             |
| Jumlah perkara yang diajukan dengan restoratif                     | -     | -   | -    | -           |
| Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif                 | -     | -   | -    | -           |
| Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | N/A*  | N/A | N/A  | N/A         |
| <b>Target</b>  |       |     |      | <b>100%</b> |
| <b>Capaian</b>   |       |     |      | <b>0%</b>   |

\* ) N/A terjadi karena tidak ada perkara yang diajukan dengan pendekatan restoratif pada bulan/triwulan tersebut sehingga tidak dapat dibandingkan.

Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Triwulan II Tahun 2025



| PERKARA RJ     | TRIWULAN II THN 2024 |           | TRIWULAN II THN 2025 |           |
|----------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                | TARGET               | REALISASI | TARGET               | REALISASI |
| Persentase     | 90%                  | N/A       | 100%                 | N/A       |
| <b>Capaian</b> | 0%                   |           | 0%                   |           |



**ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA.**

Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama, dapat dilihat bahwa capaian tahun 2025 pun sama dengan dengan capaian pada tahun 2024.

Adapun faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target adalah :

- Dalam banyak kasus **narkotika**, terutama untuk pengguna atau pengedar, ancaman hukumannya sering kali **lebih dari 5 tahun**, sehingga secara aturan **tidak memenuhi syarat RJ**.
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait tujuan dan manfaat penyelesaian perkara melalui RJ.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai target ini antara lain:

- Menyatukan pendekatan lintas sektor agar RJ bisa diterapkan dengan benar
- Berkoordinasi dengan kejaksaan dan POLRI untuk memilih penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif
- Menyenggarakan sosialisasi bersama pemangku kepentingan peradilan pidana, masyarakat sipil, pembuat kebijakan dan pakar internasional,
- Menyampaikan di media sosial tentang tujuan dan manfaat penyelesaian melalui keadilan restoratif.
- Edukasi publik melalui media dan tokoh agama/budaya
- Uji coba untuk melihat efektivitas RJ pada kasus narkoba ringan.


**SASARAN 1**  
**INDIKATOR 6**  
**PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING**

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diselesaikan}} \times 100 \%$$

Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Triwulan II

| INDIKATOR 6   | BULAN      |            |            | TOTAL          |
|---|------------|------------|------------|----------------|
|   | APR        | MEI        | JUNI       |                |
| Jumlah perkara yang diselesaikan pada bulan berjalan                    | 28         | 54         | 44         | 126            |
| Jumlah perkara bulan berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding | 24         | 47         | 36         | 107            |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding            | <b>65%</b> | <b>70%</b> | <b>84%</b> | <b>85%</b>     |
| <b>Target</b>   |            |            |            | <b>75%</b>     |
| <b>Capaian</b>  |            |            |            | <b>113,33%</b> |

Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Triwulan II



| TIDAK UPAYA BANDING | TRIWULAN II THN 2024 |           | TRIWULAN II THN 2025 |           |
|---------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                     | TARGET               | REALISASI | TARGET               | REALISASI |
| Persentase          | 80%                  | 77,36%    | 75%                  | 85%       |
| <b>Capaian</b>      | <b>96,70%</b>        |           | <b>113,33%</b>       |           |



### ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Hingga akhir Triwulan II tahun 2025 jumlah perkara yang diputus Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA sebanyak 126 perkara tidak termasuk perkara perdata khusus, dimana perkara yang diajukan banding sebanyak 19 perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 107 perkara.

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan capaian sebesar 16,63% dibandingkan Triwulan II Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak semakin dapat menerima hasil putusan pengadilan.

Pengajuan upaya hukum adalah hak dari para pihak sehingga pengadilan tidak dapat mengintervensinya. Namun demikian pengadilan dapat mengupayakan untuk lebih meningkatkan dan memperbaiki kinerja penyelesaian perkara yang berkeadilan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- Monev berkala dari pimpinan kepada hakim dan aparaturnya.
- Memberi pertimbangan hukum yang dapat diterima oleh pencari keadilan.

### SASARAN 1 INDIKATOR 7 PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI


$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Khusus Yang Diselesaikan}} \times 100 \%$$

Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Triwulan II

| INDIKATOR 7  | BULAN |     |      | TOTAL   |
|--|-------|-----|------|---------|
|  | APR   | MEI | JUNI |         |
| Jmlh perkara khusus yang selesai bulan berjalan*                       | 5     | 35  | 30   | 70      |
| Jumlah perkara bulan berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi | 2     | 34  | 29   | 65      |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi            | 40%   | 97% | 97%  | 92,86%  |
| <b>Target</b>  |       |     |      | 85%     |
| <b>Capaian</b>   |       |     |      | 109,25% |

\*) perkara khusus adalah perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI, dan perdata permohonan.

### Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi Triwulan II



| TIDAK UPAYA KASASI | TRIWULAN II THN 2024 |           | TRIWULAN II THN 2025 |           |
|--------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                    | TARGET               | REALISASI | TARGET               | REALISASI |
| Persentase         | 88%                  | 98,80%    | 85%                  | 92,86%    |
| <b>Capaian</b>     | <b>112,27%</b>       |           | <b>109,25%</b>       |           |



### ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Hingga akhir Triwulan II tahun 2025 jumlah perkara khusus yang diputus Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA sebanyak 70 perkara dimana perkara yang diajukan kasasi tanpa melalui proses banding sebanyak 5 perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 65 perkara.

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan capaian sebesar 3,02% dibandingkan Triwulan II Tahun 2024.

Sama halnya dengan upaya hukum banding yang capaiannya tidak dapat diprediksi, dimana pihak yang dinyatakan memenangkan perkara khusus pun terkadang belum puas dengan putusan perkara oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga menggunakan haknya untuk mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Namun demikian pengadilan terus menerus mengupayakan dengan optimal untuk dapat memutus perkara dengan pertimbangan hukum yang berkeadilan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut :

- Monev berkala dari pimpinan kepada hakim dan aparatur.
- Menetapkan kinerja tahun selanjutnya dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi di instansi.
- Mengikutsertakan hakim dalam bimtek terkait agar memiliki ilmu dan pengetahuan yang up to date.

**SASARAN 1**  
**INDIKATOR 8**  
**PERSENTASE PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN SECARA DIVERSI**


$$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi Yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100 \%$$

Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi


| INDIKATOR 8  | BULAN |     |      | TOTAL      |
|--|-------|-----|------|------------|
|  | APR   | MEI | JUNI |            |
| Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil          | -     | -   | -    | -          |
| Jumlah perkara diversi                                   | -     | -   | -    | -          |
| Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi | N/A*  | N/A | N/A  | N/A        |
| <b>Target</b>  |       |     |      | <b>50%</b> |
| <b>Capaian</b>   |       |     |      | <b>0%</b>  |

\*) N/A Terjadi karena tidak ada perkara yang diselesaikan melalui diversi sehingga tidak dapat dibandingkan sehingga tidak dijadikan pembandingan

Perkara Anak yang Penyelesaiannya melalui Diversi Triwulan II



| DIVERSI        | TRIWULAN II THN 2024 |           | TRIWULAN II THN 2025 |           |
|----------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                | TARGET               | REALISASI | TARGET               | REALISASI |
| Persentase     | 50%                  | N/A       | 50%                  | N/A       |
| <b>Capaian</b> | <b>0%</b>            |           | <b>0%</b>            |           |



## **ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA**

Selama Triwulan II, tidak ada perkara anak yang masuk, sehingga tidak ada perkara anak yang ditangani di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa capaian pada triwulan II tahun 2025 sebanding dengan capaian pada periode yang sama di tahun 2024.

Terdapat beberapa faktor hambatan pelaksanaan diversifikasi diantaranya :

- Tidak memenuhi syarat dilaksanakan diversifikasi seperti yang diamanahkan dalam pasal 7 UU SPPA yaitu perkara anak yang ancamannya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
- Pihak korban tidak paham terkait restitusi dan adanya mindset bahwa hukuman harus berupa penjara
- Tidak terjadinya kesepakatan diversifikasi di kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan.
- Fasilitas diversifikasi yang tidak memadai.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara dengan diversifikasi adalah dengan berkoordinasi bersama POLRI dan Kejaksaan terkait pelimpahan perkara anak.

### **SASARAN 1 INDIKATOR 9 INDEKS PERSEPSI PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN**

#### **INDEKS KEPUASAN PENCARI KEADILAN**

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Survey kepuasan masyarakat merupakan pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil

pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara publik.

Penelitian terhadap survei kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengetahui bagaimana indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kepada pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA.


Karakteristik teknis analisis data dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari setiap elemen layanan. Indikator (unsur) yang diukur dalam survei ini adalah sebagai berikut :

- a. **Persyaratan**, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- b. **Prosedur**, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
- c. **Waktu**, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- d. **Biaya/tarif**, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
- e. **Produk spesifikasi jenis pelayanan**, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- f. **Kompetensi pelaksana**, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman;
- g. **Perilaku pelaksanaan**, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
- h. **Maklumat pelayanan**, yaitu pernyataan kesanggupan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan;
- i. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Dengan Layanan Peradilan Triwulan II

| INDIKATOR 9  | BULAN          |        |         | TOTAL          |
|--|----------------|--------|---------|----------------|
|  | APR            | MEI    | JUNI    |                |
| Jumlah responden pengguna layanan peradilan                                      | 98             | 183    | 95      | 376            |
| Indeks/persentase persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 99,95%         | 99,83% | 100,00% | 99,93%         |
|  | (3,99)         | (3,99) | (4)     | (3,99)         |
|  | <b>Target</b>  |        |         | <b>95%</b>     |
|  | <b>Capaian</b> |        |         | <b>105,19%</b> |

Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Triwulan II



| PERSEPSI PENCARI KEADILAN YANG PUAS DENGAN LAYANAN PERADILAN | TRIWULAN II THN 2024 |           | TRIWULAN II THN 2025 |           |
|--|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|  | TARGET               | REALISASI | TARGET               | REALISASI |
| Persentase   | 95%                  | 99,33%    | 95%                  | 99,93%    |
| <b>Capaian</b>   | <b>104,56%</b>       |           | <b>105,19%</b>       |           |



**ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA**

Berdasarkan hasil pelaksanaan survey persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan di Pengadilan Negeri Kelas IA selama periode April sampai dengan Juni 2025 yang diperoleh dari 376 responden, sebanyak 99,93% responden menyatakan sangat puas dengan layanan pengadilan dengan nilai indeks 3,99. Secara keseluruhan indeks responden telah tercapai di atas target yang ditetapkan.

Melihat perbandingan Tahun 2025 untuk indikator persepsi kepuasan pencari keadilan diperoleh capaiannya 105,19% lebih tinggi 0,63% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024.

Dari seluruh unsur yang dinilai, terdapat 3 unsur dengan nilai terendah yaitu produk spesifikasi jenis pelayanan (3,981), perilaku pelaksana (3,981), dan penanganan pengaduan, saran dan masukan (3,981). Hal ini disebabkan karena beberapa hal berikut :

- ✓ SOP mungkin sudah ada, tapi bahasanya terlalu "bahasa hukum" yang sulit dimengerti orang awam. Masyarakat sering tidak tahu dokumen apa yang harus dibawa atau berapa lama prosesnya akan selesai.

- ✓ Petugas yang sekarang ditempatkan di loket PTSP merupakan petugas yang baru ditunjuk sehingga masih belum memiliki cukup pengalaman dan pelatihan terkait pentingnya 5R dan 3S sebagai petugas garis depan pelayanan.
- ✓ Masyarakat merasa kanal pengaduan hanya formalitas. Mereka melapor, tapi tidak tahu apakah laporannya dibaca, diproses, atau dibuang.

Upaya yang dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja ke depannya antaranya adalah :

- Infografis Alur Layanan: membuat infografis berwarna terkait SOP, standar pelayanan, dan produk layanan yang diletakkan di area tunggu dan atau dibagikan lewat media sosial.
- Checklist Persyaratan: Sediakan selebaran kecil (flyer) atau QR Code yang berisi daftar dokumen wajib untuk setiap jenis layanan (misal: syarat surat keterangan tidak dipidana).
- Prediksi Waktu: Berikan estimasi waktu yang jelas (misal: "Selesai dalam 30 Menit").
- Melakukan simulasi senyum, salam, sapa secara rutin setiap pagi sebelum layanan dibuka.
- Melaksanakan DDTK bagi petugas untuk menambah pengetahuan terkait produk layanan yang diberikan dan lebih memahami tata cara pemberian pelayanan yang memenuhi standar.
- Petugas Survei Mendampingi Masyarakat dalam mengisi Survei agar tidak ada kesalahpahaman dalam mengartikan kusioner.
- Mendampingi pengguna layanan pada saat pengisian questioner sehingga apabila ada hal yang tidak dipahami dapat segera dibantu menjelaskan.

## SASARAN 2

### INDIKATOR 1


#### **PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU**

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Yang Diminutasi dan Dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jmlh Putusan Keseluruhan Yang Diminutasi/Dikirim}} \times 100 \%$$

Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu


| INDIKATOR 10   | BULAN |      |      | TOTAL       |
|--|-------|------|------|-------------|
|  | APR   | MEI  | JUNI |             |
| Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/ dikirim              | 28    | 57   | 48   | 133         |
| Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu   | 28    | 57   | 48   | 133         |
| Persentase salinan putusan disampaikan ke para pihak tepat waktu | 100%  | 100% | 100% | 100%        |
| <b>Target</b>  |       |      |      | <b>100%</b> |
| <b>Capaian</b>   |       |      |      | <b>100%</b> |

Salinan Putusan yang Disampaikan Para Pihak Tepat Waktu Triwulan II



| Putusan Perkara Yang Disampaikan Tepat Waktu | TRIWULAN II THN 2024 |           | TRIWULAN II THN 2025 |           |
|--|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|  | TARGET               | REALISASI | TARGET               | REALISASI |
| Persentase                                   | 100%                 | 100%      | 100%                 | 100%      |
| <b>Capaian</b>                               | <b>100%</b>          |           | <b>100%</b>          |           |

Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu Triwulan II Tahun 2024 dan Tahun 2025



**ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA**

Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA selama Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 133 perkara. Keseluruhan putusan tersebut telah dikirimkan salinannya sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100%.

Dalam pelaksanaan penyampaian salinan putusan ini, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah dengan segera menyampaikan salinan putusan kepada Para Pihak.

Pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan terobosan dan pembaharuan dalam mekanisme pemanggilan para pihak dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat. Hal ini tertuang dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Selanjutnya Mahkamah Agung juga mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun


2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat untuk menciptakan keseragaman atas norma yang dimuat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang menentukan bahwa penyampaian panggilan dan pemberitahuan putusan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat.

**SASARAN 2**  
**INDIKATOR 2**  
**PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI**

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100 \%$$

Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

| INDIKATOR 14                                   | BULAN |     |      | TOTAL  |
|--|-------|-----|------|--------|
|  | APR   | MEI | JUNI |        |
| Jmlh perkara yang dilakukan mediasi            | 12    | 10  | 9    | 31     |
| Jmlh perkara yang diselesaikan melalui mediasi | -     | 1   | -    | 1      |
| Persentase pkr yg diselesaikan melalui mediasi | 0%    | 10% | 0%   | 3,23%  |
| <b>Target</b>                                  |       |     |      | 9%     |
| <b>Capaian</b>                                 |       |     |      | 35,84% |



| Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi | TRIWULAN II THN 2024 |           | TRIWULAN II THN 2025 |           |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|   | TARGET               | REALISASI | TARGET               | REALISASI |
| Persentase                                | 9%                   | 0%        | 9%                   | 3,23%     |
| <b>Capaian</b>                            | 0%                   |           | 35,84%               |           |

Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Triwulan II Tahun 2024 dan Tahun 2025



## ANALISA KINERJA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Pada akhir Triwulan II tahun 2025 Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA telah menerima perkara perdata sebanyak 87 perkara dengan jumlah perkara mediasi sebanyak 31 perkara. Dari jumlah tersebut hanya 1 perkara menjadi akta perdamaian.

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan capaian sebesar 35,84% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024.

Adapun hal-hal yang dapat mengakibatkan penyelesaian secara mediasi tidak tercapai adalah karena tidak ditemukannya titik sepakat kedua belah pihak.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan pihak Pengadilan untuk dapat menyelesaikan perkara perdata melalui mediasi adalah menyakinkan para pihak saat pelaksanaan mediasi terkait manfaat mediasi baik dari segi waktu, kemudahan dan kepuasan terhadap kedua belah pihak.

### SASARAN 3 INDIKATOR 1 PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN


$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diajukan Secara Prodeo}} \times 100 \%$$

Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Hingga Triwulan II

| INDIKATOR 15                                | BULAN |      |      | TOTAL         |
|---|-------|------|------|---------------|
|   | APR   | MEI  | JUNI |               |
| Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo  | 4     | 2    | 2    | 8             |
| Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan     | 1     | 3    | 2    | 6             |
| Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 25%   | 150% | 100% | 75%           |
| <b>Target</b>                               |       |      |      | <b>93%</b>    |
| <b>Capaian</b>                              |       |      |      | <b>80,65%</b> |


\*) N/A Terjadi karena tidak ada perkara yang diselesaikan

Perkara Prodeo Yang Diselesaikan pada Triwulan II



| Perkara Prodeo Yang Diselesaikan | TRIWULAN II THN 2024 |           | TRIWULAN II THN 2025 |           |
|----------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                                  | TARGET               | REALISASI | TARGET               | REALISASI |
| Persentase                       | 95%                  | 166,66%   | 93%                  | 75%       |
| <b>Capaian</b>                   | <b>175,43%</b>       |           | <b>80,65%</b>        |           |

Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Triwulan II Tahun 2024 dan Tahun 2025



### ANALISA KINERJA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Selama Triwulan II Tahun 2025, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerima 2 perkara yang diajukan oleh masyarakat secara prodeo dan hanya menyelesaikan 1 perkara dalam kurun waktu triwulan tersebut.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2025 terjadi penurunan capaian sebesar 94,78% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024.

Adapun kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya target pada Triwulan ini adalah dikarenakan adanya perkara yang diajukan minggu akhir periode, sehingga masih dalam proses persidangan dan menjadi beban pada periode selanjutnya.

Untuk memperbaiki kinerja, beberapa upaya dapat dilakukan antara lain :

1. Mengoptimalkan fungsi posbakum
2. Tentukan **cut-off date** internal (misal: 10 hari sebelum akhir triwulan) untuk memastikan cukup waktu proses.
3. Pemetaan dan pengendalian jadwal sidang perkara prodeo
4. Sosialisasi dan edukasi kepada pemohon

#### SASARAN 3

#### INDOKATOR 2


#### PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jmlh Perkara yang Diajukan Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100 \%$$

Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan Triwulan II


| INDIKATOR 16  | BULAN |      |      | TOTAL       |
|---|-------|------|------|-------------|
|   | APR   | MEI  | JUNI |             |
| Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | 9     | 22   | 17   | 48          |
| Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan          | 4     | 25   | 19   | 48          |
| Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan      | 44%   | 114% | 112% | 100%        |
| <b>Target</b>   |       |      |      | <b>100%</b> |
| <b>Capaian</b>  |       |      |      | <b>100%</b> |

Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan Triwulan II



| Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan | TRIWULAN II THN 2024 |           | TRIWULAN II THN 2025 |           |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|   | TARGET               | REALISASI | TARGET               | REALISASI |
| Persentase  | 100%                 | 100%      | 100%                 | 100%      |
| <b>Capaian</b>                                      | <b>100%</b>          |           | <b>100%</b>          |           |

Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan Triwulan II Tahun 2024 dan Tahun 2025



**ANALISA KINERJA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA**

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 terjadi capaian kinerja yang sebanding dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Selaras dengan kegiatan prioritas pimpinan yaitu memberikan pelayanan terhadap masyarakat kurang mampu melalui pembebasan biaya perkara, maka untuk lebih memudahkan pemberian layanan tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh bekerja sama dengan beberapa instansi terkait untuk mengadakan pelayanan di kawasan-kawasan strategis di luar Gedung Pengadilan yang akan memudahkan akses masyarakat pencari keadilan.


**SASARAN 3**  
**INDIKATOR 3**  
**PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)**

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100 \%$$

Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Posbakum Triwulan II


| INDIKATOR 17  | BULAN |      |      | TOTAL       |
|---|-------|------|------|-------------|
|   | APR   | MEI  | JUNI |             |
| Jumlah permohonan layanan hukum   | 22    | 17   | 27   | 66          |
| Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)  | 22    | 17   | 27   | 66          |
| Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat lay. bantuan hukum (posbakum) | 100%  | 100% | 100% | 100%        |
| <b>Target</b>   |       |      |      | <b>100%</b> |
| <b>Capaian</b>  |       |      |      | <b>100%</b> |

Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Posbakum Triwulan II



| Pencari Keadilan Yang Mendapat Lay. Posbakum | TRIWULAN II THN 2024 |           | TRIWULAN II THN 2025 |           |
|--|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|  | TARGET               | REALISASI | TARGET               | REALISASI |
| Persentase                                   | 100%                 | 100%      | 100%                 | 100%      |
| <b>Capaian</b>                               | <b>100%</b>          |           | <b>100%</b>          |           |

Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Posbakum Triwulan II Tahun 2024 dan 2025



## ANALISA KINERJA DAN UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Hingga Triwulan II tahun 2025, ada 66 permohonan layanan hukum yang diterima pada Posbakum pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang dipercayakan layanannya pada Yayasan Biro bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHKS) Indonesia. Dari 66 permohonan yang diajukan, seluruhnya mendapat layanan bantuan hukum baik berupa pemberian informasi, konsultasi hukum, advis hukum maupun bantuan pembuatan dokumen hukum di Pengadilan Negeri Banda Aceh tanpa dikenakan biaya.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Pengadilan telah sangat baik dimana seluruh pencari keadilan yang mengajukan permohonan telah terlayani.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media cetak, media elektronik, media sosial, poster dan banner tentang informasi layanan hukum cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Upaya lainnya adalah dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DIPA 03 untuk menyeleksi petugas/advokat yang kompeten untuk bertugas di pos bantuan hukum sehingga masyarakat miskin dapat mengakses layanan pengadilan dan memenuhi hak nya dalam mencari keadilan sebagaimana masyarakat lainnya.


### SASARAN 4 INDIKATOR 1 PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAKLANJUTI (DIEKSEKUSI)

$$\frac{\text{Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100 \%$$

Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Triwulan II


| INDIKATOR 9  | BULAN |      |      | TOTAL   |
|--|-------|------|------|---------|
|  | APR   | MEI  | JUNI |         |
| Jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan | -     | 4    | 1    | 5       |
| Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan                  | -     | 4    | 1    | 5       |
| Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)     | 0%    | 100% | 100% | 100%    |
| Target   |       |      |      | 65%     |
| Capaian  |       |      |      | 153,85% |

Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Triwulan II



| Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) | TRIWULAN II THN 2024 |           | TRIWULAN II THN 2025 |           |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|   | TARGET               | REALISASI | TARGET               | REALISASI |
| Persentase  | 63%                  | 83,33%    | 65%                  | 100%      |
| <b>Capaian</b>                                    | <b>132,27%</b>       |           | <b>153,85%</b>       |           |

Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Triwulan II Tahun 2024 dan Tahun 2025



**ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN**

Perkara perdata yang mengajukan eksekusi selama Triwulan II tahun 2025 berjumlah 5 perkara yang terdiri dari 3 perkara PHI dan 2 perkara Perdata. Dari 5 perkara tersebut, seluruhnya telah ditindaklanjuti, yaitu 5 perkara telah aamaning dan 1 perkara telah selesai dieksekusi yaitu perkara nomor 2/Pdt.Eks.PHI/2025/PN Bna (04 Juni 2025).

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan kinerja sebesar 21,58% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meskipun pada periode ini terjadi peningkatan capaian, namun dalam pelaksanaan eksekusi terdapat hal-hal yang menghambat pelaksanaan eksekusi diantaranya :

- Regulasi terkait eksekusi.
- Putusan yang dijatuhkan majelis memang bersifat *non-executable* dalam artian tidak semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dapat dieksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA. Putusan *non-executabel* antara lain karena putusan itu bersifat

*declaratoir* dan *konstitutif*, barang yang di eksekusi tidak berada di tangan termohon eksekusi, dan barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan dalam amar putusan pengadilan.

- Kekaburan objek perkara, dalam arti pemohon kesulitan menentukan batas-batas objek yang akan dieksekusi.
- Faktor keamanan di lapangan objek eksekusi, seperti terjadinya perlawanan fisik.

### **ANALISA KINERJA ANGGARAN**

Pada Triwulan II, Pengadilan Negeri melakukan 3 kali kegiatan revisi anggaran DIPA 01 dan 1 kali revisi anggaran DIPA 03. Revisi DIPA 01 dilakukan pada bulan April sebanyak 2 kali yaitu revisi halaman III dan perubahan detail belanja modal dari semula dialokasikan untuk pengadaan 1 (satu) unit AC Split, kemudian di revisi menjadi pengadaan 1 (satu) unit Printer A3 dan 8 (delapan) unit kursi untuk ruang aula. Kemudian pada bulan Mei dilakukan 1 kali revisi yang menyebabkan perubahan pagu akibat penambahan belanja pegawai. Sedangkan Revisi DIPA 03 pada bulan April hanya merupakan revisi terhadap halaman III DIPA.

Untuk pelaksanaan anggaran DIPA 01, berdasarkan data yang bersumber dari Laporan Detil 16 Segmen Aplikasi SAKTI bulan Juni 2025, terlihat bahwa anggaran telah terlaksana dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan yaitu Rp. 8.558.202.335,- (60,01%) secara keseluruhan dengan rincian Rp. 7.350.835.007,- (62,87%) untuk Belanja Pegawai, Rp. 1.192.367.328,- (46,68%) untuk Belanja Barang, dan untuk belanja modal telah terealisasi seluruhnya (100%).

Untuk pelaksanaan DIPA 03, berdasarkan data dengan sumber yang sama dengan DIPA 01, terlihat bahwa anggaran belum terlaksana sesuai target Triwulan II (50%). Pada periode tersebut, hanya sebesar 35,36% anggaran yang terealisasi atau sebesar Rp. 121.536.764,-.

Untuk penyelesaian perkara pidana terdapat beberapa sub komponen yang belum terealisasi sama sekali (0%) seperti anggaran pengiriman petikan/salinan putusan dan penanganan perkara banding. Hal ini disebabkan belum adanya berkas pertanggungjawaban yang diserahkan oleh kepaniteraan pidana.

Untuk penyelesaian perkara tipikor terdapat 5 sub komponen yang belum terealisasi sama sekali (0%), yaitu :

- ✓ Penetapan hari sidang
- ✓ Pengiriman surat penahanan/perpanjangan penahanan

- ✓ Pengiriman petikan/salinan putusan
- ✓ Penanganan perkara banding, dan
- ✓ Penanganan perkara kasasi dan PK

Untuk penyelesaian perkara PHI, dari seluruh anggaran yang dialokasikan, hanya sebesar 11,38% saja yang telah direalisasikan yaitu untuk anggaran pendaftaran perkara sebesar Rp. 870.000,-

Selain untuk komponen penyelesaian perkara pidana, tipikor dan PHI, komponen anggaran lainnya juga masih di bawah target nilai realisasinya.

Untuk pelaksanaan PNBP pada periode Triwulan II, untuk DIPA 01 telah terealisasi 630,99% (Rp. 158.518.400,-) dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp. 25.122.000,- dan untuk DIPA 03 telah terealisasi sebesar 41,50% (Rp. 22.281.000,-) dari target Rp. 53.687.000,- yang ditetapkan. Lonjakan realisasi DIPA 01 disebabkan karena adanya penerimaan yang disetor ke kas negara dari kelebihan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahap III Fase I Rp. 117.380.000,- dan Fase II Rp. 20.900.000,-

Untuk biaya perkara dari pihak ketiga selama Triwulan II, jumlah saldo awal April 2025 Rp.9.655.363.747,26, ditambah penerimaan sebesar Rp. 1.142.215.833.000,- dikurangi pengeluaran yang terdiri dari biaya proses/ATK pemberkasan termasuk PNBP sebesar Rp. 268.540.000,-, sehingga saldo akhir biaya perkara yang masih tersisa hingga akhir Juni 2025 adalah sebesar Rp. 10.529.039.580,26,-

## **ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki 88 personil yang terdiri dari Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua, tenaga teknis termasuk panitera dan tenaga fungsional serta staf, tenaga non teknis termasuk sekretaris, pejabat struktural, fungsional dan PPNPN.

Dari 20 orang Hakim yang terdiri dari 11 orang Hakim Karir dan 9 orang Hakim Ad-Hoc, dibentuk sebanyak 6 majelis hakim untuk menangani perkara perdata, 6 majelis untuk menangani perkara pidana, 4 majelis hakim menangani perkara tipikor, 4 majelis hakim untuk menangani perkara PHI, dan 1 majelis hakim untuk menangani perkara anak.

| Jenis Perkara | Target Perkara Per Tahun | Jumlah Majelis | Target Rata-Rata Pkr Per Majelis | Target Rata-Rata Pkr Per TW | Target Rata-Rata Pkr Per Majelis Per TW | Perkara Selesai TW 2 | Rata-Rata Pkr Selesai Per Majelis TW 2 |
|---------------|--------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|--|
| Pidana        | 378                      | 6              | 63                               | 94                          | 15                                      | 35                   | 6                                      |
| Perdata       | 220                      | 6              | 36                               | 55                          | 9                                       | 76                   | 13                                     |
| PHI           | 10                       | 4              | 2                                | 2                           | 1                                       | 7                    | 2                                      |
| Tipikor       | 64                       | 4              | 16                               | 16                          | 4                                       | 14                   | 3                                      |
| Pid. Anak     | 8                        | 1              | 8                                | 2                           | 1                                       | 1                    | 1                                      |

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa :

- untuk perkara pidana **tidak terjadi efisiensi** dimana ditargetkan dalam setiap triwulan dapat menyelesaikan 94 perkara namun hanya menyelesaikan 35 perkara, dan rata-rata majelis hanya menyelesaikan 6 perkara untuk tiap majelis yang seharusnya 15 perkara per majelis sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dalam menyelesaikan perkara.
- untuk perkara perdata **terjadi efisiensi** dimana pada triwulan ini perkara yang diselesaikan melebihi target yang ditetapkan yaitu 76 perkara dari 55 perkara yang ditargetkan, dengan rata-rata majelis dapat menyelesaikan 13 perkara dari 9 perkara yang ditargetkan.
- untuk perkara perdata khusus **terjadi efisiensi** dimana pada triwulan ini perkara yang diselesaikan melebihi target yang ditetapkan yaitu 7 perkara dari 2 perkara yang ditargetkan, dengan rata-rata majelis dapat menyelesaikan 2 perkara dari 1 perkara yang ditargetkan
- untuk perkara pidana khusus/tipikor **tidak terjadi efisiensi** dimana ditargetkan dalam setiap triwulan dapat menyelesaikan 14 perkara namun hanya menyelesaikan 13 perkara. sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja aparaturnya dalam menyelesaikan perkara.
- untuk perkara pidana anak **tidak terjadi efisiensi** dimana ditargetkan dalam setiap triwulan dapat menyelesaikan 2 perkara namun hanya 1 perkara yang ditangani pada triwulan ini sehingga target tidak tercapai. Namun tidak diperlukan monitoring kinerja dikarenakan ketidaktercapaian target disebabkan karena minimnya perkara yang masuk bukan karena kinerja hakimnya.

Terdapat kekurangan personil/pemangku jabatan di antar bagian yang mengakibatkan tugas-tugas dari jabatan yang tidak ada pemangku jabatannya

tetap harus dilaksanakan oleh pemangku jabatan lain sehingga terjadi kelebihan beban kerja.

| NO.          | BIDANG                  | NAMA JABATAN                                  | JUMLAH PEMANGKU JABATAN | KEBUTUHAN PEGAWAI | KEKURANGAN |
|--------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------|------------|
| 1            | KEPANITERAAN PIDANA     | PENGADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA           | -                       | 1                 | 1          |
|              |                         | PENGELOLA PERKARA/PENATA LAYANAN OPERASIONAL  | -                       | 1                 | 1          |
|              |                         | ANALIS PERKARA PERADILAN                      | 1                       | 3                 | 2          |
| 2            | KEPANITERAAN PERDATA    | PENGELOLA PERKARA/ PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1                       | 1                 | -          |
|              |                         | ANALIS PERKARA PERADILAN                      | 1                       | 1                 | -          |
|              |                         | BENDAHARA PERKARA                             | -                       | 1                 | 1          |
|              |                         | PENGADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA           | -                       | 1                 | 1          |
| 3            | KEPANITERAAN TIPIKOR    | PENGADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA           | 1                       | 1                 | -          |
|              |                         | PENGELOLA PERKARA                             | -                       | 1                 | 1          |
|              |                         | ANALIS PERKARA PERADILAN                      | 1                       | 1                 | -          |
| 4            | KEPANITERAAN PHI        | ANALIS PERKARA PERADILAN                      | -                       | 1                 | 1          |
|              |                         | PENGADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA           | 1                       | 1                 | -          |
| 5            | PANMUD HUKUM            | ANALIS PERKARA PERADILAN                      | 1                       | 1                 | -          |
|              |                         | PENGELOLA PENANGANAN PERKARA                  | 1                       | 1                 | -          |
|              |                         | PENGADMINISTRASI HUKUM                        | -                       | 2                 | 2          |
| 6            | FUNGSIONAL KEPANITERAAN | PANITERA PENGGANTI                            | 8                       | 16                | 8          |
|              |                         | JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI                   | 4                       | 6                 | 2          |
| <b>TOTAL</b> |                         |   | <b>20</b>               | <b>40</b>         | <b>20</b>  |

| NO | BIDANG        | NAMA JABATAN  | JUMLAH PEMANGKU JABATAN | KEBUTUHAN PEGAWAI | KEKURANGAN |
|----|---------------|---|-------------------------|-------------------|------------|
| 1  | UMUM KEUANGAN | PENATA LAYANAN OPERASIONAL (PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN)      | 1                       | 1                 | -          |
|    |               | PENATA LAYANAN OPERASIONAL (PRANATA BARANG DAN JASA)        | -                       | 1                 | 1          |
|    |               | PENGOLAH DATA DAN INFORMASI (PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA) | 1                       | 1                 | -          |
|    |               | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN (BENDAHARA PENERIMAAN)         | 1                       | 1                 | -          |
|    |               | PENATA LAYANAN OPERASIONAL (ANALIS HUMAS)                   | -                       | 1                 | 1          |
|    |               | AJUDAN  | -                       | 1                 | 1          |
|    |               | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN (BENDAHARA PENGELUARAN)           | 1                       | 2                 | 1          |
|    |               | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA                                | -                       | 1                 | 1          |

|                     |                        |   |          |           |           |
|---------------------|------------------------|---|----------|-----------|-----------|
|                     |                        | PENGADMINISTRASI PERSURATAN   | -        | 3         | 3         |
| 2                   | PTIP                   | PENATA LAYANAN OPERASIONAL (ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN) | 1        | 1         | -         |
|                     |                        | ANALIS AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR                                   | -        | 1         | 1         |
|                     |                        | PENGELOLA SISTEM JARINGAN   | -        | 1         | 1         |
| 3                   | KEPEGAWAIAN DAN ORTALA | PENATA LAYANAN OPERASIONAL (ANALIS ASDM APARATUR)                       | -        | 1         | 1         |
|                     |                        | PENGOLAH DATA DAN INFORMASI (PENGELOLA KEPEGAWAIAN)                     | -        | 1         | 1         |
| 4                   | FUNGSIONAL             | PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA  | 1        | 2         | 1         |
|                     |                        | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA   | 1        | 2         | 1         |
|                     |                        | PERENCANA AHLI MUDA   | -        | 1         | 1         |
|                     |                        | PERENCANA AHLI PERTAMA  | 1        | 1         | -         |
|                     |                        | ARSIPARIS AHLI PERTAMA  | -        | 1         | 1         |
|                     |                        | ARSIPARIS PELAKSANA   | 1        | 1         | -         |
|                     |                        | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA                           | -        | 1         | 1         |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |                        |   | <b>9</b> | <b>26</b> | <b>17</b> |

## 2. Anggaran

| NO | URAIAN                      | PAGU ANGGARAN | VOL PKR/KEG RKAKL | TARGET PER PKR/KEG | VOL PKR/KEG RIIL | REALISASI ANGGARAN | EFISIENSI  |
|----|-----------------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|
| 1. | Penyelesaian Perkara Pidana | 96.194.000    | 378 Pkr           | 254.481            | 75 Pkr           | 43.263.000         | Tidak terjadi efisiensi karena anggaran Rp. 43.263.000 yang seharusnya diperuntukkan untuk menyelesaikan 170 perkara namun hanya dapat menyelesaikan 75 perkara hingga Triwulan II |

|    |   |            |        |           |         |            |   |
|----|---|------------|--------|-----------|---------|------------|---|
| 2. | Penyelesaian Perkara Tipikor              | 29.085.000 | 64 Pkr | 453.906   | 43 Pkr  | 13.388.500 | Terjadi efisiensi karena anggaran Rp. 13.388.500 yang seharusnya diperuntukkan untuk menyelesaikan 29 perkara namun dapat menyelesaikan 43 perkara hingga Triwulan II       |
| 3. | Penyelesaian Perkara Perdata Khusus (PHI) | 7.645.000  | 7 Pkr  | 1.092.143 | 14 Pkr  | 870.000    | Terjadi efisiensi anggaran. Karena anggaran hanya terealisasi Rp. 870.000,- namun telah diselesaikan sebanyak 14 perkara hingga Triwulan II                                 |
| 4. | Posbakum                                  | 44.000.000 | 96 Org | 458.333   | 124 Org | 14.666.664 | Terjadi efisiensi karena anggaran Rp. 14.666.664 yang seharusnya diperuntukkan untuk memberi 32 layanan namun dapat dilakukan pelayanan kepada 124 orang hingga Triwulan II |
| 5. | Perkara Prodeo                            | 990.000    | 4 Pkr  | 247.500   | -       | 120.000    | Terjadi efisiensi anggaran. Karena anggaran hanya terealisasi Rp. 120.000,- namun telah diselesaikan sebanyak 4 perkara hingga Triwulan II                                  |

|    |                                  |            |        |         |         |            |  |
|----|----------------------------------|------------|--------|---------|---------|------------|--|
| 6. | Sidang di Luar Gedung Pengadilan | 61.402.000 | 88 Pkr | 697.750 | 100 Pkr | 12.838.600 | Terjadi efisiensi anggaran. Karena anggaran terealisasi Rp.12.838.600,- namun telah diselesaikan sebanyak 100 perkara hingga Triwulan II |
|----|----------------------------------|------------|--------|---------|---------|------------|--|

### 3. Sarana Prasarana

Dengan beban sebanyak 229 perkara selama Triwulan II dan ketersediaan tempat pelaksanaan sidang sebanyak 7 ruangan, rata-rata ruang sidang menangani 32 perkara untuk diproses hingga selesai.

Selain itu Pengadilan Negeri Banda Aceh telah dilengkapi fasilitas sarana dan prasarana lainnya yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran seperti :

- Loker PTSP yang nyaman dan sejuk
- Tersedianya ruang mediasi dan ruang diversi yang nyaman dan sejuk
- Tersedianya jaringan internet yang baik
- Tersedianya genset apabila sewaktu-waktu terjadi pemadaman listrik
- Tersedianya perangkat IT, pengolah data yang memadai meskipun jumlahnya masih terbatas.
- Tersedianya lokasi untuk pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan yang mudah diakses sehingga memudahkan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu.
- Tersedianya loket posbakum yang layanannya diberikan secara cuma-cuma.

### KESIMPULAN

1. Terdapat perubahan jumlah indikator tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya dimana indikator terkait pengiriman salinan putusan yang tadinya dipisah per jenis perkara, di tahun ini tak lagi demikian, sehingga pada tahun ini jumlah indikator menjadi 15 indikator pengukur kinerja.
2. Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap 15 indikator untuk mengukur capaian kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh, terdapat 11 indikator yang tercapai sesuai/di atas target yang ditetapkan, sedang 4 indikator lainnya belum tercapai sesuai target.

3. Capaian kinerja rata-rata Triwulan II Tahun 2025 sebesar 103,79%, lebih tinggi 23,99% dari capaian tahun 2024 pada periode yang sama yaitu 83%. Artinya pada periode ini capaian rata-rata kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah sangat baik telah melebihi rentang 100%.
4. Beberapa faktor tercapainya kinerja diantaranya :
  - Kepatuhan dalam pelaksanaan court kalender.
  - Monitoring dan evaluasi pimpinan secara berkala.
  - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung terlaksananya kegiatan.
  - Kepatuhan aparatur peradilan dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara seperti komit terhadap court kalender
  - Kompetensi aparatur peradilan yang telah sangat baik
  - Tanggap dengan isu-isu strategis dan wawasan luas terkait penyelesaian perkara.
5. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja diantaranya :
  - Luasnya lingkup yurisdiksi penanganan perkara khususnya untuk perkara tipikor dan PHI Dimana sering kali pihak dan obyek perkara berada di luar kota Banda Aceh.
  - Kurangnya informasi terkait kemudahan berperkara.
  - Kebijakan yang kontradiktif.

## **REKOMENDASI**


Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan rekomendasi yang merupakan upaya perbaikan/peningkatan kinerja, diantaranya :

1. Melakukan diskusi reguler secara berkala terhadap hakim untuk kesepahaman RJ;
2. Majelis hakim mengajukan para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan pendekatan RJ melalui perdamaian;
3. Mendorong penerapan diversifikasi sejak awal proses persidangan jika memang ada potensi perkara anak yang memenuhi syarat;
4. Memberikan informasi mengenai syarat dan manfaat diversifikasi agar semua pihak yang terlibat memahami mekanisme diversifikasi;
5. Meyakinkan para pihak pada saat pelaksanaan mediasi terkait manfaatnya baik dari segi waktu, kemudahan dan kepuasan terhadap kedua belah pihak;
6. Menyelesaikan perkara sesuai SOP dan *court calendar*.

7. Monitoring berkala berjenjang mulai dari unit terkecil hingga ke pimpinan.
8. Koordinasi dan komunikasi yang baik aparaturnya dengan mitra kerja seperti Kejaksaan, Kepolisian, Rutan, dan mitra kerja lainnya baik yang terlibat langsung maupun secara tidak langsung.
9. Menyelenggarakan sosialisasi bersama pemangku kepentingan peradilan, unsur masyarakat, pembuat kebijakan.
10. Menyampaikan informasi up to date terkait layanan peradilan lewat media sosial, media elektronik, dan surat kabar.
11. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang layak.

Demikian laporan capaian kinerja Triwulan II ini dibuat berdasarkan monev kinerja Triwulan II Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025.

  
Mengetahui,  
Sekretaris  
AMIRULLAH, SH  
NIP. 197110051993031005

Banda Aceh, 2 Juli 2025  
Pembuat Laporan  
  
SYARIFAH ELLY, SE  
NIP. 198304232006042002